



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil tembakau dan mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-174/PK/2021 tanggal 31 Oktober 2021 perihal Penyampaian Data Dasar Perhitungan Alokasi DBHCH TA. 2022, bahwa perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

✓

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota daerah penghasil sebesar 40 % (empat puluh persen);
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota daerah lainnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan berdasarkan bobot dan variabel sebagai berikut :

- a. 60 % (enam puluh persen) untuk realisasi penerimaan Cukai, dihitung dari jumlah produksi rokok 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk produksi tembakau kering rata-rata 3 (tiga) tahun sebelumnya;

Pasal 4

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi rata untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dengan pertimbangan hanya ada 1 (satu) Kota bukan penghasil rokok dan tembakau.

Pasal 5

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diperuntukkan kepada Kabupaten/Kota berdasarkan karakteristik masing- masing daerah yaitu :

- a. daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau dan penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo.

- b. daerah penghasil Cukai Hasil Tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Batang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta.
- c. daerah penghasil tembakau adalah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo.
- d. daerah bukan penghasil rokok dan tembakau adalah Kota Tegal.

Pasal 6

- (1) Prinsip Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk mendanai program/kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Penggunaan sebagaimana ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Program Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b untuk mendukung Bidang Penegakan Hukum;
 - c. Program Pembinaan Lingkungan Sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c untuk mendukung :
 - 1. Bidang Kesehatan; dan
 - 2. Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
 - d. Program Sosialisasi Ketentuan dibidang Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e digunakan untuk mendukung Bidang Penegakan Hukum.
- (3) Program/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dibentuk Sekretariat/Koordinator di Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tugas Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. fasilitasi dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. fasilitasi penyusunan rencana kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan Rancangan Program Kegiatan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri;
 - e. pelaksanaan konsultasi dengan Pemerintah Pusat;
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau semester I dan semester II kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (3) Kegiatan Operasional Sekretariat/Koordinator Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah dibebankan kepada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 8

Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah masing-masing.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 38

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN
 PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH
 PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Provinsi / Kabupaten / Kota	Alokasi (000)
1	Provinsi Jawa Tengah	263.988.176
2	Kabupaten Banjarnegara	8.343.854
3	Kabupaten Banyumas	7.968.697
4	Kabupaten Batang	8.875.511
5	Kabupaten Blora	13.428.351
6	Kabupaten Boyolali	23.333.499
7	Kabupaten Brebes	8.370.910
8	Kabupaten Cilacap	7.964.313
9	Kabupaten Demak	28.019.333
10	Kabupaten Grobogan	18.997.954
11	Kabupaten Jepara	9.359.796
12	Kabupaten Karanganyar	15.710.413
13	Kabupaten Kebumen	9.903.530
14	Kabupaten Kendal	17.446.372
15	Kabupaten Klaten	16.914.858
16	Kabupaten Kudus	174.228.491
17	Kabupaten Magelang	17.443.521
18	Kabupaten Pati	11.380.373
19	Kabupaten Pekalongan	7.821.242
20	Kabupaten Pemasang	8.480.031
21	Kabupaten Purbalingga	8.824.409
22	Kabupaten Purworejo	9.210.422
23	Kabupaten Rembang	29.007.132
24	Kabupaten Semarang	9.849.760
25	Kabupaten Sragen	8.558.169
26	Kabupaten Sukoharjo	8.894.929
27	Kabupaten Tegal	9.181.145
28	Kabupaten Temanggung	38.325.985
29	Kabupaten Wonogiri	16.402.206
30	Kabupaten Wonosobo	13.054.200
31	Kota Magelang	7.857.023
32	Kota Pekalongan	8.658.075
33	Kota Salatiga	7.766.911
34	Kota Semarang	9.787.182
35	Kota Surakarta	8.839.451
36	Kota Tegal	7.764.359
	Jumlah	879.960.583

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

GANJAR PRANOWO